

BEBERAPA ASPEK RESERVASI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh
Achmad B. Bakry

Setiap negara mempunyai hak untuk mengajukan reservasi kelembaga internasional, penolakan atau penerimaan mempunyai akibat hukum dan konsekwensi tertentu, hal demikian disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari suatu perjanjian internasional.

Pendahuluan

Konsepsi Hukum Internasional mengenai negara, disebutkan dalam konvensi Montevideo tahun 1933 tentang "Hak-hak dan kewajiban negara (Strake, 1958:80) menetapkan adanya empat syarat yang harus dimiliki oleh suatu negara sebagai suatu badan (subyek) Hukum Internasional. Keempat syarat itu ialah penduduk yang tetap, wilayah tertentu pemerintah dan kemampuan untuk memasuki pergaulan Internasional (hubungan Internasional).

Dalam perkembangan kehidupan negara-negara dewasa ini untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya tak pelak lagi harus mengadakan hubungan dengan negara lain. Salah satu bentuk hubungan (transaksi) Internasional yang konkrit dan relevan bagi kepentingan nasional suatu negara ialah perjanjian Internasional baik yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral.

Praktek perjanjian Internasional bagaimanapun juga, suatu negara tidak diberi hak mutlak untuk mewujudkan

kepentingan nasionalnya secara menyeluruh. Hal ini sebagai konsekwensi penarapan doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam hubungan antara negara-negara yang kemudian dilembagakan dalam hukum Internasional khusus. Ketidakmutlakan tersebut juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana disebutkan di dalam Piagamnya. Pasal 1 (2) yang berbunyi :

"..... hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas azas-azas persamaan hak-hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri (garis bawah dari saya), dan....."

Oleh sebab itu, sesuai dengan kedaulatan yang dimiliki oleh negara dan berdasarkan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut, suatu negara diberi kebebasan (keleluasaan) untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya dalam rangka ikut serta sebagai pihak dalam perjanjian Internasional. Bentuk